

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Kodifikasi.
Nomor. Sediaan Nasional. Penyelenggaraan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR: 18 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL PERTAHANAN SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) sesuai prinsip-prinsip dan ketentuan teknis yang berlaku secara nasional dan internasional dapat mendukung pembinaan materiil pertahanan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/193/M/III/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Katalogisasi Materiil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem NSN sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pokok-Pokok

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Pertahanan Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di lingkungan Dephan dan TNI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Standarisasi Militer Indonesia untuk Mendukung Pertahanan Negara;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Dephan dan TNI;

9. Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER/05/M/IV/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL PERTAHANAN SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kodifikasi adalah proses mengkaji materiil, membandingkan dengan materiil lain yang karakteristiknya sama dan menetapkan nomor barang.
2. Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) adalah nomor kode materiil yang ditetapkan Puskod Dephan yang bersifat unik terdiri atas 13 digit numerik.
3. Kodifikasi sistem NSN adalah suatu sistem manajemen persediaan dengan cara memberikan kode yang spesifik dan unik yang bersifat seragam dan universal bagi materiil/bekal sehingga dapat dikomunikasikan ke seluruh pengguna katalog di dalam negeri dan di luar negeri.
4. Katalogisasi adalah suatu rangkaian proses melalui tahap-tahap kegiatan mulai dari penentuan nama materiil, identifikasi materiil, klasifikasi materiil, sampai dengan menentukan kodifikasi materiil yang spesifik, sehingga diperoleh suatu identitas materiil yang unik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Sistem NSN dengan tujuan untuk membentuk dan menyelenggarakan bahasa persediaan materiil yang seragam dan berlaku umum dalam sistem kodifikasi materiil pertahanan.
5. Kataloger adalah personel pegawai negeri (anggota TNI dan PNS) yang melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem kodifikasi materiil pertahanan berlandaskan pada sistem NSN dengan latar belakang

pendidikan, dan latihan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan mahir (profesional) sesuai dengan tingkatan yang disandangnya.

6. Materiil Bekal adalah materiil yang telah dikatalogkan dan telah diberi NSN serta selanjutnya didistribusikan kepada Pembina materiil dan atau Pabrikan dan satuan-satuan yang membutuhkannya, dapat terdiri atas materiil produksi tunggal atau lebih (dikenali dalam bentuk dan fungsi serta tempat materiil tersebut terpasang/melekat), dan atau hasil modifikasi/perbaikan.
7. Materiil pertahanan adalah barang atau peralatan yang menjadi persediaan yang ada di gudang dan atau materiil yang terpasang pada peralatan maupun barang atau peralatan yang akan masuk ke dalam sistem pengendalian persediaan materiil pertahanan.
8. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Dephan dan TNI baik untuk kepentingan operasi maupun kepentingan administrasi dalam rangka mendukung pertahanan negara.
9. Pelaksana Kodifikasi Materiil adalah satuan kerja (satker) pembina materiil di Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan, yang diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kodifikasi materiil.
10. Pengguna Kodifikasi Materiil (katalog materiil) adalah satuan kerja (satker) pembina materiil di Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan dan atau pabrikan, yang menggunakan/memanfaatkan hasil kodifikasi materiil dalam rangka pengelolaan logistik pertahanan.
11. Pabrikan adalah suatu badan, individual, perusahaan, firma, korporasi atau kegiatan badan pemerintah yang menetapkan karakteristik, desain dari produksi barang dengan bantuan gambar teknis, spesifikasi, dan pengawasan produk.
12. Distributor/Pemasok adalah penyedia materiil/barang yang memasok/menyediakan materiil pertahanan dalam proses pengadaan untuk kebutuhan pertahanan negara.
13. Katalog materiil adalah hasil dari proses katalogisasi yang merupakan suatu daftar materiil yang disusun menurut ketentuan NSN.
14. *National Codification Bureau (NCB)* adalah Badan Kodifikasi Nasional disuatu negara yang diberi wewenang oleh Badan Kodifikasi

Internasional sebagai penghubung antar sesama NCB dan antara NCB dengan Badan Kodifikasi Internasional, bertanggungjawab atas pengelolaan data kodifikasi nasional dan bertindak sebagai pusat pertukaran data kodifikasi materiil.

15. Pembina Materiil adalah Pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan materiil yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan kodifikasi materiil tentang perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dan pengawasan terhadap daur hidup materiil di lingkungan Dephan dan TNI.
16. Kode Pabrik (*CAGE/Commercial and Government Entity*) adalah nomor yang khas terdiri atas 5 digit numerik atau gabungan alpha numerik (contoh: 0000 Z) yang ditetapkan Puskod Dephan bagi industri pertahanan (perusahaan, pabrik dan distributor).
17. Logistik Pertahanan adalah proses dan kegiatan manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk seluruh fungsi logistik pertahanan yang bulat, utuh, terpadu dan terarah dalam mengusahakan persediaan serta berdaya guna dalam pengerahan materiil, fasilitas dan jasa secara tepat agar fungsi pertahanan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.
18. *Permanent System Control Number (PSCN)* adalah kode yang ditetapkan oleh NCB yang bersifat sementara berupa 13 digit alpha numerik.

Bagian Kedua

Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil

Pasal 2

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas :

- a. manfaat, yaitu kodifikasi materiil pertahanan diselenggarakan guna mendukung fungsi-fungsi pembinaan materiil sepanjang daur hidupnya, sehingga tercapai pembinaan materiil yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. terpadu, yaitu kodifikasi materiil pertahanan diselenggarakan secara terpadu dalam tataran wewenang dan tanggung jawab penyelenggara dan para pelaksana kodifikasi materiil pertahanan;
- c. handal, yaitu hasil kodifikasi materiil pertahanan, berupa katalog materiil yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan rumusan yang jelas dan benar, mudah dimengerti, dan dapat digunakan secara tepat guna;

- d. terarah, yaitu kodifikasi materiil diarahkan pada pencapaian pelaksanaan tugas pokok;
- e. ketelitian, yaitu kodifikasi materiil harus teliti dan cermat agar pertanggungjawaban dapat diberikan dengan cepat untuk tertib administrasi;
- f. berlanjut, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN harus menjamin kelancaran dan kemampuan untuk kegiatan pembinaan materiil secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal;
- g. ketepatan, yaitu kodifikasi materiil harus dapat menjamin ketepatan data dan informasi materiil untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, maupun operasional materiil pertahanan;
- h. penghematan, yaitu semua kekayaan negara harus diperlakukan secara hemat dengan skala prioritas sesuai dengan Binmat, sehingga dapat dicegah pemborosan, dan harus diusahakan agar usia pakai materiil dapat berlangsung lebih lama;
- i. mudah beradaptasi (*Adaptability*), yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat menyesuaikan dengan berbagai macam sistem yang ada dalam kebutuhan manajemen logistik, mulai dari proses perencanaan, pengadaan awal, pembekalan ulang, pemeliharaan, sampai pada proses penghapusan materiil bekal;
- j. kompatibel (*Compatability*), yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat diproses, direkam dan dikirim secara manual maupun elektronik sesuai kemajuan teknologi informasi;
- k. sederhana (*Simplicity*), yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat diaplikasikan tanpa melakukan modifikasi terhadap semua barang, mudah dikenali, luwes dan mudah pemeliharaannya;
- l. seragam (*Uniformity*), yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dalam struktur dan komposisi yang seragam, dengan menganut 13 digit yang mudah dikenal dan dianut oleh banyak negara;
- m. legalitas, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN telah berlaku dan diakui oleh negara-negara anggota NATO dan Non NATO, yang tergabung dalam organisasi kodifikasi internasional (*NAMSA*); dan
- n. terpusat, yaitu perencanaan, pengendalian dan pembinaan kodifikasi materiil sistem NSN secara terpusat di Puskod Dephan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pembina materiil TNI dan Angkatan serta pabrikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem NSN dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip :

- a. dapat dikembangkan, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat dikembangkan lebih dari 9.999.999 jenis materiil bekal yang berbeda-beda di dalam satu negara (NCB);
- b. seragam, yaitu satu barang dikodifikasi dengan satu nomor identitas (NSN);
- c. bahasa Perbekalan yang tunggal, yaitu metode kodifikasi yang digunakan adalah satu buku pedoman kodifikasi yang berlaku universal;
- d. dapat saling dipertukarkan, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat membantu terselenggaranya sistem saling tukar menukar informasi data materiil antara jenis materiil yang mempunyai fungsi sama;
- e. terpadu, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat mempermudah pelaksanaan standardisasi materiil; dan
- f. keterkaitan dan harmonis, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat mendukung pelaksanaan sistem logistik terpadu, bahasa pembekalan bersama (*common supply language*), serta membina hubungan kerja sama antara pabrikan, pemasok dan pengguna materiil pertahanan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang ketentuan pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi materiil pertahanan sistem NSN, dengan tujuan terlaksananya penyelenggaraan dan koordinasi antar pembina materiil dan atau pabrikan untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan dalam penerapan kodifikasi materiil pertahanan.

BAB II

KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN

KODIFIKASI MATERIIL

Bagian Kesatu

Kebijakan Dasar Kodifikasi Materiil Sistem NSN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem NSN harus berpedoman pada satu materiil bekal satu NSN.

- (2) Penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem NSN harus mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Kodifikasi Internasional.
- (3) Penerapan kodifikasi materiil sistem NSN dilaksanakan oleh satuan pemakai sampai dengan satuan pembina materiil untuk mendukung pembinaan materiil secara efektif dan efisien.
- (4) Proses perumusan kodifikasi materiil sistem NSN dilaksanakan melalui tahapan kegiatan pemberian nama, klasifikasi, identifikasi dan penetapan NSN.

Bagian kedua

Pelaksana Kodifikasi Materiil Sistem NSN

Pasal 6

- (1) Pelaksana kodifikasi materiil dilaksanakan oleh kataloger, sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. tingkat pelaksana:
 1. pelaksana pemula;
 2. pelaksana;
 3. pelaksana lanjutan; dan
 4. penyelia.
 - b. tingkat keahlian :
 1. ahli pertama;
 2. ahli muda; dan
 3. ahli madya.
- (2) Kodifikasi materiil sistem NSN dilakukan oleh kataloger, sesuai dengan tingkat kesulitan identifikasi materiil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Satuan kerja yang belum memiliki personel dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses kodifikasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pusat Kodifikasi Dephan merupakan badan pembina profesi kataloger.

ketiga

Sasaran Kodifikasi Materiil Sistem NSN

Pasal 7

Sasaran kodifikasi materiil sistem NSN yaitu:

- a. materiil yang telah menjadi materiil bekal di lingkungan Dephan dan TNI dan atau materiil baru hasil pengadaan;

- b. produk pabrikan dalam negeri yang menjadi materiil bekal atau *item of supply* (IOS) dan/atau produk yang dipesan/dibeli negara lain, selanjutnya pabrikan/perusahaan tersebut diberikan nomor kode pabrik (*CAGE/Commercial and Government Entity*);
- c. materiil produk luar negeri yang belum diketahui NSN nya akan diberi nomor sementara berupa *Permanent System Control Number (PSCN)* oleh Puskod Dephan; dan
- d. barang/materiil yang tidak perlu dikodifikasi :
 - 1. materiil/barang dalam proses penelitian dan pengembangan;
 - 2. materiil/barang yang habis pakai (Formulir, Blanko dll);
 - 3. materiil/barang tak bergerak (Gedung, tanah dll); dan
 - 4. materiil/barang Major end item (Kapal induk, Pesawat dll).

Bagian keempat

Metode Kodifikasi Materiil Sistem NSN

Pasal 8

- (1) Metode kodifikasi materiil sistem NSN dibagi menjadi dua bagian, *Descriptive method* (Metode Uraian) dan *Reference Method* (Metode Rujukan).
- (2) Metode uraian (*Descriptive Method*) dibagi 2 yaitu :
 - a. *Full Descriptive Method* (Metode Uraian Penuh); dan
 - b. *Partial Descriptive Method* (Metode Uraian sebagian).
- (3) Metode Uraian Penuh dibagi atas 3 tipe yaitu :
 - a. tipe 1 *Full Descriptive* (Uraian Penuh);
 - b. tipe 1A/K *Full Descriptive - Reference* (Uraian penuh-Rujukan); dan
 - c. tipe 1B/L *Full Descriptive - Reference - Descriptive* (Uraian penuh-Rujukan - Uraian);
- (4) Metode uraian sebagian dibagi atas 3 tipe yaitu :
 - a. tipe 4 *Partial Descriptive* (Uraian sebagian);
 - b. tipe 4A/M *Partial Descriptive-Reference* (Uraian sebagian-rujukan); dan
 - c. tipe 4B/N *Partial Descriptive-Reference-Descriptive* (Uraian Sebagian- Rujukan-Uraian);

(5) Metode rujukan (*Reference Method*) hanya satu tipe yaitu tipe 2.

Bagian kelima

Ketentuan Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil

Pasal 9

Proses penyelenggaraan Kodifikasi materiil terdiri atas :

- a. penentuan kebijakan, dimulai dari proses pengumpulan dan pengolahan data materiil yang menjadi bekal persediaan materiil pertahanan, untuk selanjutnya dijadikan bahan dasar perumusan dan penentuan kebijakan penyelenggaraan kodifikasi materiil pertahanan;
- b. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Dephan, para pembina dan satuan pemakai materiil pertahanan menjabarkan penyelenggaraan kodifikasi materiil sesuai tataran, wewenang dan tanggung jawab masing-masing, untuk kemudian disusun dalam rencana kerja dan program kegiatan kodifikasi materiil pertahanan;
- c. perumusan Kodifikasi materiil, dimulai dari pengumpulan data materiil, pengolahan data sesuai ketentuan kodifikasi materiil sistem NSN, penetapan NSN, dan menyusun katalog materiil berupa Publikasi Katalog Materiil, dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
 1. penentuan Nama Baku materiil, proses penentuan nama dan/atau sebutan baku yang jelas dan tunggal bagi satu materiil dengan menggunakan bahasa yang komunikatif untuk menghindari kekeliruan sebutan atas materiil yang sama walaupun berasal dari sumber yang berlainan;
 2. klasifikasi, proses penetapan grup dan klas materiil dengan mempertimbangkan hubungan karakteristik maupun fungsinya antara materiil satu dengan lainnya ke dalam grup dan klas serta penggunaan nomor kode yang tepat;
 3. identifikasi, penetapan karakteristik suatu materiil/barang bekal sesuai ketentuan NSN, yang menjelaskan spesifikasi teknis, ciri-ciri khusus, sifat-sifat, bahan, gambar atau sketsa materiil serta manajemen data materiil, dengan maksud untuk membedakan antara materiil yang satu dengan materiil lainnya; dan
 4. penetapan NSN, penetapan kode/nomor identitas materiil bekal yang unik untuk setiap materiil bekal yang telah diidentifikasi sesuai ketentuan sistem NSN dan materiil bekal dimaksud diberikan identitas dengan metode 13 digit Numerik dengan struktur sebagaimana, tercantum dalam Lampiran "I" Peraturan Menteri ini.

- d. penetapan *Permanent System Control Number (PSCN)* yaitu Penetapan kode sementara (PSCN) bagi materiil bekal yang berasal dari Luar negeri, tetapi belum memiliki/ditemukan NSN dari negara asalnya karena keterbatasan dokumen pendukung materiil bekal tersebut, sehingga kode ini bersifat sementara dan bila NSN dari negara asalnya telah diketahui maka PSCN dinyatakan tidak berlaku lagi, dan struktur PSCN sebagaimana tercantum dalam Lampiran "II" Peraturan Menteri ini;
- e. publikasi katalog merupakan hasil kodifikasi materiil pertahanan yang berupa hardcopy, softcopy disebarluaskan sebagai informasi data materiil pertahanan dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka pembinaan materiil pertahanan; dan
- f. penetapan Kode Pabrik dilaksanakan oleh Pusat Kodifikasi Dephan dengan menetapkan Nomor Kode Pabrik (*CAGE/Commercial and Government Entity*) bagi pabrikan, BUMN/BUMNIS, swasta Nasional, badan pemerintah, distributor utama dengan syarat badan tersebut sebagai penentu desain produk dan Struktur CAGE sebagaimana tercantum dalam Lampiran "III" Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATARAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Penentuan Kebijakan

Pasal 10

- (1) Pusat Kodifikasi Dephan, menentukan kebijakan di bidang kodifikasi materiil atas dasar pengumpulan dan pengolahan, perumusan materi, serta hasil evaluasi dan pengembangan data inventori dari Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan/ atau Pabrikan.
- (2) Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan/ atau Pabrikan menentukan kebijakan pengumpulan data materiil sesuai ketentuan dan prosedur kodifikasi yang telah ditetapkan dan menyerahkannya ke Puskod Dephan untuk di kodifikasi dan atau dipublikasikan dalam bentuk katalog materiil.
- (3) Pusat Kodifikasi Dephan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menyimpan dan memelihara data hasil kodifikasi ke dalam bank data (*database*) dalam bentuk Sistem Data Katalog Terintegrasi (SDKT).
- (4) Pusat Kodifikasi Dephan melaksanakan supervisi untuk mengetahui jenis produksi atau bidang usaha maupun barang yang disalurkan perusahaan, pabrikan dan distributor yang telah memperoleh Nomor Kode Pabrik

(*Commercial And Government Entity / CAGE*) dan kegiatan tersebut dalam bentuk bimbingan teknis kodifikasi ke perusahaan, pabrikan dan distributor.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja dan Program Kegiatan

Pasal 11

- (1) Pusat Kodifikasi Dephan, selaku *National Codification Bureau (NCB)* sebagai pusat kegiatan kodifikasi materiil bertanggung jawab untuk :
 - a. mengkoordinasikan rencana kerja dan program kegiatan Kodifikasi materiil kepada para pembina materiil di Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan;
 - b. menyusun rencana kerja dan program kegiatan kodifikasi materiil berpedoman dari hasil koordinasi dengan pembina materiil di Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan;
 - c. menyiapkan publikasi katalog untuk Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan; dan
 - d. bertindak sebagai pusat rujukan nasional bidang kodifikasi, dapat melakukan sosialisasi dan asistensi teknis kodifikasi materiil sistem NSN, termasuk kerja sama dengan NCB luar negeri dan atau Badan Kodifikasi Internasional.
- (2) Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan bertanggung jawab :
 - a. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kodifikasi materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Dephan;
 - b. menyusun rencana kerja atau usulan dan program kegiatan kodifikasi materiil dan diajukan ke Puskod Dephan; dan
 - c. menyusun program kegiatan berdasarkan rencana kerja dan program kegiatan yang telah dikoordinasikan dengan Pusat Kodifikasi Dephan.

Bagian Ketiga

Perumusan dan Pengesahan Kodifikasi Materiil

Pasal 12

- (1) Satuan pemakai menyerahkan data materiil pengadaan baru kepada pembina materiil untuk selanjutnya diteruskan ke Pusat Kodifikasi Dephan dengan melengkapi data sesuai kebutuhan antara lain :

- a. Nama Materiil;
 - b. *Part Number (PN)*;
 - c. Nama Pabrikan/pemasok;
 - d. Karakteristik/spektek materiil;
 - e. *Illustrated Part Catalog (IPC)*;
 - f. *Illustrated Part Breakdown (IPB)*;
 - g. Gambar teknis (*Technical Drawing*); dan/atau
 - h. Harga Satuan sesuai kontrak.
- (2) Satuan pemakai menyerahkan data materiil yang telah menjadi bekal satuan tetapi belum teridentifikasi kepada pembina materiil untuk selanjutnya diteruskan ke Pusat Kodifikasi Dephan dengan melengkapi data sebagai berikut :
- a. Nama Materiil;
 - b. *Part Number (PN)*;
 - c. Nama Pabrikan/pemasok; dan
 - d. Negara produsen.
- (3) Pusat Kodifikasi Dephan, mengkaji data materiil yang diajukan oleh Pembina Materiil untuk selanjutnya dirumuskan dan disahkan menjadi katalog materiil sistem NSN.
- (4) Pengesahan NSN terhadap materiil bekal yang dihasilkan oleh Pabrikan, meliputi penentuan nama baku, klasifikasi, identifikasi, dan kodifikasi barang/materiil Sistem NSN.

Bagian Keempat

Publikasi

Pasal 13

- (1) Pusat Kodifikasi Dephan menyusun publikasi katalog materiil sesuai kebutuhan kemudian digandakan, didistribusikan kepada para pengguna, pembina materiil dan atau pabrikan.
- (2) Publikasi katalog materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka pembinaan materiil.

- (3) Pusat Kodifikasi Dephan sebagai NCB Indonesia berkewajiban mengirimkan Publikasi katalog ke *NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA)* sebagai koordinator NCB Internasional.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hasil Kodifikasi Materiil

Pasal 14

- (1) Pusat Kodifikasi Dephan dan Pembina materiil mengendalikan pelaksanaan hasil kodifikasi materiil.
- (2) Pengguna hasil kodifikasi materiil maupun pembina materiil di Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan menerapkan hasil kodifikasi materiil pada setiap tahapan kegiatan pembinaan materiil.
- (3) Pelaksanaan penggunaan kodifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna hasil kodifikasi materiil melaporkan penerapannya kepada pembina materiil masing-masing dengan tembusan Puskod Dephan.
- (4) Pengguna hasil Kodifikasi materiil berkewajiban mengkoordinasikan kepada pelaksana pengadaan materiil pertahanan tentang penerapan klausul kontrak kodifikasi materiil sistem NSN pada setiap kontrak pengadaan materiil pertahanan.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Pembina materiil di Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan menyampaikan evaluasi hasil kodifikasi dan penerapan sistem kodifikasi serta saran-saran untuk penyempurnaan dan pengembangan sesuai kebutuhan.
- (2) Pusat Kodifikasi Dephan melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian dituangkan dalam rencana kerja dan program kegiatan dengan tembusan kepada Pembina materiil.
- (3) Pusat Kodifikasi Dephan dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi senantiasa mengikuti sistem kodifikasi yang dikembangkan oleh NAMSA.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Kodifikasi Materiil

Pasal 16

- (1) Guna mencapai efektifitas dalam penyelenggaraan kodifikasi materiil, proses penyelenggaraan kodifikasi diatur sesuai alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran “IV” Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyelenggara Kodifikasi materiil sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pusat Kodifikasi Dephan sebagai koordinator pelaksana dan pengendali di lingkungan Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan;
 - b. Biro Umum Sekretariat Jenderal Dephan sebagai koordinator pelaksana dan pengendali penyelenggaraan kodifikasi materiil yang menjadi tanggung jawabnya di lingkungan Dephan;
 - c. Staf Logistik TNI sebagai koordinator pelaksana dan pengendali pada:
 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI, yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil komunikasi dan elektronika yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Badan Perbekalan TNI yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil bekal umum dan bekal khusus yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. Pusat Kesehatan TNI yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil bekal kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. Badan Intelijen Strategis TNI yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil bekal khusus yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 5. Detasemen Markas Mabes TNI yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil bekal yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. Staf Logistik TNI AD, sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggaraan kodifikasi materiil yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Staf Logistik TNI AL, sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggaraan kodifikasi materiil yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - f. Staf Logistik TNI AU, sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggaraan kodifikasi materiil yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Pusat Kodifikasi Dephan dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Pembina materiil dan atau Pabrikan di dalam maupun di luar negeri secara bilateral dan multilateral.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/193/III/M/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Katalogisasi Materiil di lingkungan Dephan dan TNI, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan ini akan diatur oleh Kepala Pusat Kodifikasi Dephan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/193/III/M/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Katalogisasi Materiil di lingkungan Dephan dan TNI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2008
MENTERI PERTAHANAN

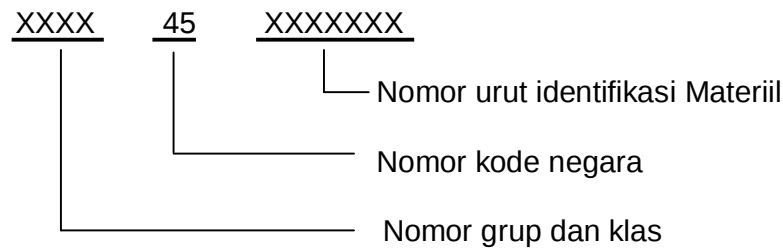
JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATALATTA

LAMPIRAN "I" PERMENHAN
NOMOR : 18 TAHUN 2008
Tanggal : 8 Oktober 2008

STRUKTUR NOMOR SEDIAAN NASIONAL (NSN)



Keterangan :

1. Digit pertama hingga keempat menunjukan grup dan klas;
2. Digit kelima dan keenam menunjukan kode negara yang pertama kali mengidentifikasi dan memberikan kodifikasi materiil bekal (45 kode Indonesia);
3. Digit ketujuh hingga ketiga belas menunjukan nomor urut identifikasi materiil;
4. Contoh Nomor Sediaan Nasional (NSN);

NSN Screws Hardware (Buatan Pabrik Indonesia) adalah

5305-45-1234567

Penjelasan :

53 : Group Hardware & Abrasive
05 : Kelas Screws
45 : NCB Indonesia
1234567 : Nomor Identifikasi Barang/*Item Identification Number (IIN)* di Puskod Dephan
45-1234567 : Nomor Identifikasi Barang secara Nasional/*National Item Identification Number (NIIN)*

MENTERI PERTAHANAN

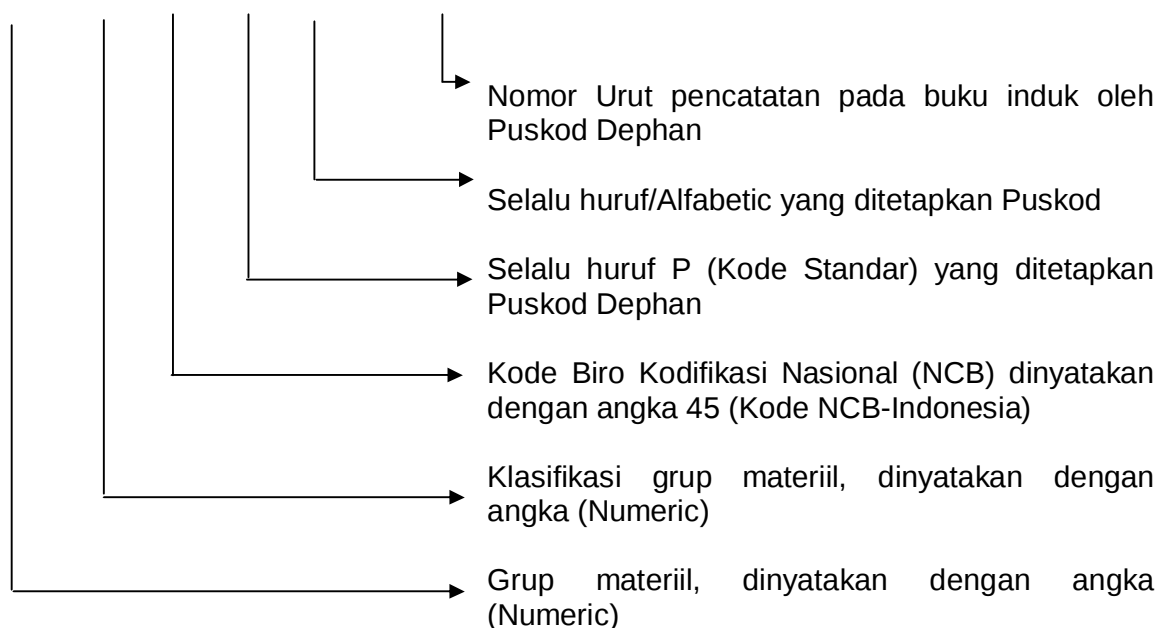
JUWONO SUDARSONO

LAMPIRAN "II" PERMENHAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2008
 Tanggal : 8 Oktober 2008

STRUKTUR PERMANENT SYSTEM CONTROL NUMBER (PSCN)

5 3 0 5 4 5 P A A 0 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Contoh :

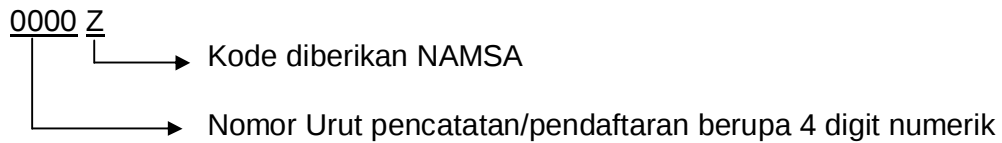
5 3 0 5 - 45 - PAA - 0001 sampai dengan
 XXXX - 45 - PZZ - 9999 (akhir nomor kode sementara)

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

LAMPIRAN "III" PERMENHAN
NOMOR : 18 TAHUN 2008
Tanggal : 8 Oktober 2008

STRUKTUR NOMOR KODE PABRIK (CAGE)



Contoh :

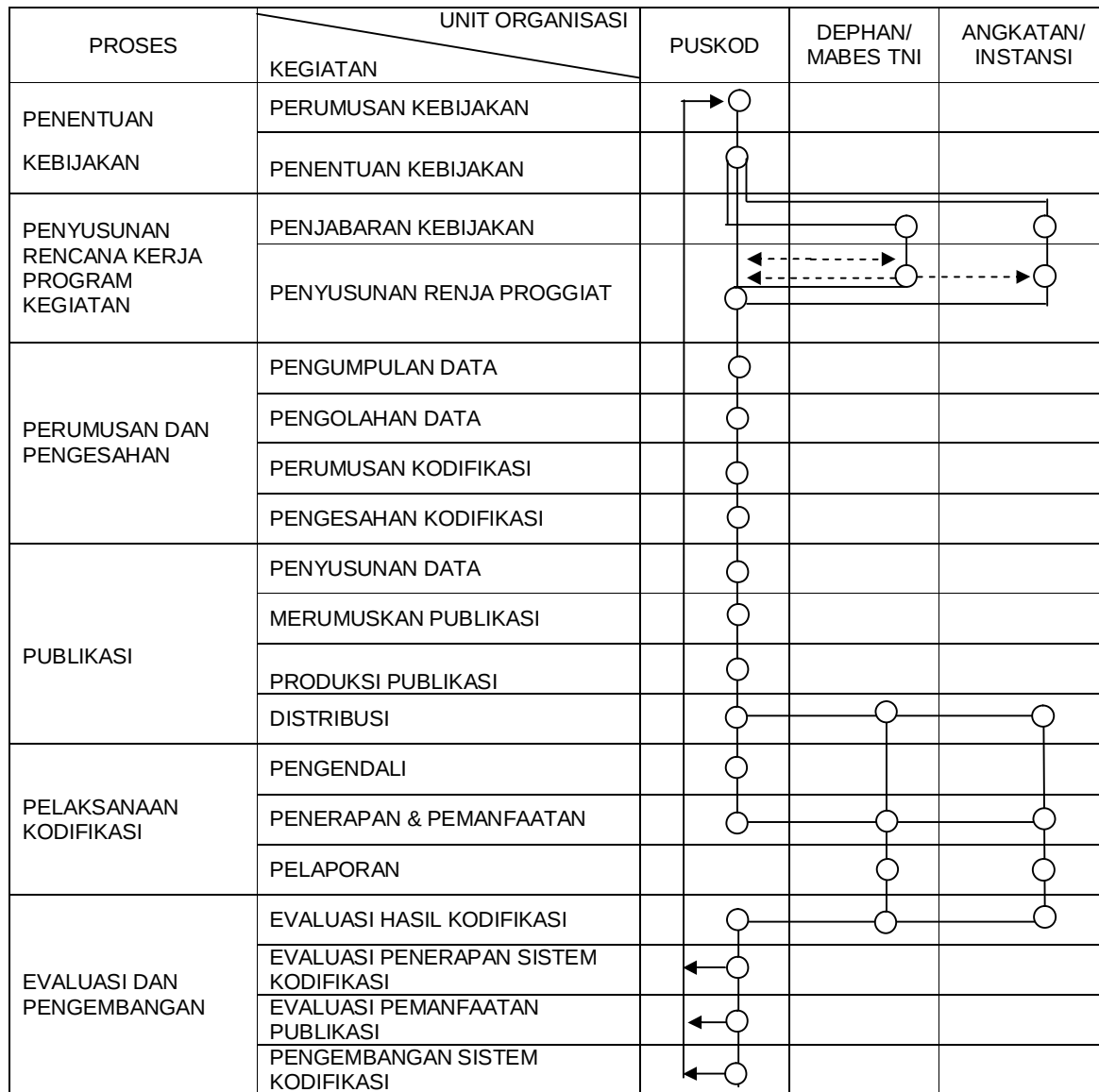
0001Z = Kode Pabrik PT. Dirgantara Indonesia
0005Z = Kode Pabrik PT. LEN Industri
0006Z = Kode Pabrik PT. Pindad

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

LAMPIRAN "IV" PERMENHAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2008
 Tanggal : 8 Oktober 2008

ALUR PROSES PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL PERTAHANAN



Keterangan :

Garis ----- koordinasi

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO